

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG SERTIFIKASI GURU MADRASAH

Arya Ficky Nugroho¹, Muhammad Syaifuddin², Asmuri³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

[1aryaficky.nugroho@gmail.com](mailto:aryaficky.nugroho@gmail.com), [2mohammadsyaifudin74@gmail.com](mailto:mohammadsyaifudin74@gmail.com),

[3asmuri@uin-suska.ac.id](mailto:asmuri@uin-suska.ac.id)

ABSTRACT

This article discusses the government policy on madrasah teacher certification as an effort to improve professionalism and the quality of Islamic education in Indonesia. This research employs a library study method with descriptive qualitative analysis of regulations, technical guidelines, and expert opinions. The findings show that certification plays an important role in standardizing teacher competence and increasing welfare through professional allowances. However, its implementation still faces challenges such as limited quotas, unequal access between public and private madrasahs, and digital administrative obstacles. This study recommends improving the implementation system and evaluating the certification impact to ensure the policy runs more effectively and equitably.

Keywords: Madrasah Teacher Certification, Government Policy, Teacher Professionalism

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan menganalisis kebijakan pemerintah terkait sertifikasi guru madrasah sebagai upaya meningkatkan profesionalisme dan mutu pendidikan Islam di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap regulasi, panduan teknis, dan pendapat para ahli. Hasil kajian menunjukkan bahwa sertifikasi berperan penting dalam standarisasi kompetensi guru dan peningkatan kesejahteraan melalui tunjangan profesi. Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi hambatan, seperti keterbatasan kuota, ketimpangan akses antara madrasah negeri dan swasta, serta kendala administrasi digital. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan sistem pelaksanaan dan evaluasi dampak sertifikasi agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Sertifikasi Guru Madrasah, Kebijakan Pemerintah, Profesionalisme Guru

A. Pendahuluan

Guru merupakan elemen terpenting dalam dunia pendidikan yang memegang peran strategis dalam menentukan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Dalam konteks pendidikan madrasah, peran guru tidak hanya terbatas sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing, motivator, dan teladan bagi peserta didik dalam membentuk karakter keislaman. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru madrasah menjadi salah satu prioritas kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan pendidikan Islam yang bermutu dan relevan dengan tuntutan perkembangan zaman.

Salah satu kebijakan strategis yang diterapkan pemerintah adalah program sertifikasi guru madrasah. Sertifikasi ini bertujuan untuk memberikan pengakuan formal terhadap kompetensi guru serta menjamin adanya standar kualifikasi akademik dan profesionalisme yang harus dipenuhi. Dengan adanya sertifikat pendidik, guru diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan memperoleh penghargaan yang layak berupa tunjangan profesi.

Namun demikian, pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru madrasah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya keterbatasan kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG), kesenjangan akses teknologi, serta ketimpangan antara madrasah negeri dan swasta. Berbagai kendala ini menuntut adanya evaluasi dan penyempurnaan kebijakan agar tujuan sertifikasi benar-benar tercapai dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan di madrasah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah mengenai sertifikasi guru madrasah, mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya, serta memberikan pandangan kritis dan alternatif solusi agar kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan Islam di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari literatur terkait peraturan, petunjuk teknis, dan penelitian terdahulu mengenai

sertifikasi guru madrasah. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi data untuk memahami kebijakan, latar belakang, tantangan, serta dampaknya. Penulis juga membandingkan pandangan para ahli untuk memperkuat analisis dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Kebijakan Pemerintah Tentang Sertifikasi Guru Madrasah

Guru memegang peran utama dan menempati posisi yang sangat krusial dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan yang diselenggarakan secara formal baik di sekolah maupun madrasah. Guru sangat menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan proses pembelajaran. Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu pekerjaan mendidik, membimbing dan mengajar merupakan pekerjaan profesional yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh sembarang orang yang berprofesi lain atau bukan sebagai

guru. Menyadari hal ini, maka pemerintah telah menetapkan adanya sertifikasi guru madrasah yang diatur melalui berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya, di antaranya:

1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, yang mewajibkan guru memiliki sertifikat pendidik sebagai bentuk profesionalisme. PP ini menetapkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D- IV), serta sertifikat pendidik yang diperoleh melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Tujuannya adalah meningkatkan mutu pembelajaran dan memberikan pengakuan yang layak bagi profesi guru.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 7231 Tahun 2019, yang memuat *Petunjuk Teknis Sertifikasi Guru Madrasah dalam Jabatan melalui PPG*. Juknis ini menjelaskan alur pendaftaran, seleksi administratif,

- pelaksanaan PPG, serta evaluasi hingga penerbita sertifikat.
3. PMA No. 38 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Guru Bukan PNS pada Madrasah dan haknya atas sertifikasi. Dalam aturan ini ditegaskan bahwa guru madrasah non-PNS yang memenuhi kriteria memiliki hak yang sama untuk mengikuti sertifikasi, termasuk memperoleh tunjangan profesi guru.
4. Sistem pendataan guru madrasah berbasis SIMPATIKA (Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemenag) menjadi fondasi utama dalam pengelolaan administrasi guru, termasuk seleksi PPG dan pelaporan sertifikasi.
- madrasah swasta. Banyak guru masih berstatus honorer tanpa pelatihan pedagogik yang memadai.
2. Tuntutan akan peningkatan mutu pendidikan Islam. Sertifikasi diharapkan menjadi instrumen pembinaan sekaligus peningkatan mutu guru.
3. Upaya meningkatkan kesejahteraan guru, melalui pemberian tunjangan profesi setelah lulus sertifikasi, yang diharapkan mampu mendorong motivasi dan kinerja guru.
4. Standarisasi profesi guru sebagai respon terhadap perkembangan pendidikan global dan kebutuhan kompetensi abad 21, yang menuntut guru untuk adaptif, inovatif, dan profesional.

B. Latar Belakang Kebijakan Pemerintah Tentang Sertifikasi Guru Madrasah

Kebijakan sertifikasi guru madrasah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Belum meratanya kualitas guru madrasah, terutama di

C. Tantangan dan Kendala dalam Penerapan Kebijakan

Penerapan kebijakan sertifikasi guru madrasah dilakukan melalui dua jalur utama sebagai berikut:

1. **PPG dalam jabatan**, yang merupakan program lanjutan dari sertifikasi model PLPG (Pendidikan dan Latihan

- Profesi Guru) sebelumnya. Guru mengikuti serangkaian tahapan, mulai dari seleksi berbasis data SIMPATIKA, pembelajaran daring/luring, praktikum pembelajaran, hingga ujian akhir. Sertifikat diterbitkan oleh LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) mitra Kemenag.
- 2. PPG Prajabatan (untuk guru baru)** juga mulai dibuka, tetapi skema ini lebih banyak diarahkan kepada calon guru di bawah Kemdikbudristek. Namun, Kemenag tetap mengadaptasi beberapa komponennya untuk guru madrasah calon ASN maupun PPPK
- Pelaksanaan sertifikasi guru madrasah tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik teknis maupun struktural di antaranya:
- 1. Keterbatasan kuota PPG** setiap tahun menyebabkan banyak guru yang memenuhi syarat tidak dapat langsung mengikuti sertifikasi.
 - 2. Akses teknologi yang tidak merata**, terutama di daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan), membuat pelaksanaan pembelajaran daring tidak maksimal.
 - 3. Beban administrasi dan verifikasi dokumen** yang rumit di SIMPATIKA menjadi kendala tersendiri, terutama bagi guru senior yang belum terbiasa dengan sistem digital.
 - 4. Ketimpangan antara guru madrasah negeri dan swasta**, baik dalam akses informasi maupun pembinaan profesional, memperlebar jurang partisipasi dalam program sertifikasi.
 - 5. Kualitas pelatihan yang belum seragam**, di mana tidak semua LPTK memiliki SDM dan fasilitas yang memadai untuk melaksanakan PPG secara optimal.
- D. Pro dan Kontra Kebijakan Pemerintah Tentang Sertifikasi Guru Madrasah**
- Sertifikasi guru madrasah adalah kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik di lembaga pendidikan Islam. Kebijakan ini tidak hanya berimplikasi pada kualitas pembelajaran, tetapi juga pada pengakuan status profesi
-

dan peningkatan kesejahteraan guru. Namun, sebagaimana kebijakan publik lainnya, implementasi sertifikasi guru madrasah menimbulkan berbagai reaksi dari kalangan praktisi pendidikan, akademisi, dan masyarakat. Ada pihak yang mendukung penuh kebijakan ini, namun tidak sedikit pula yang mengkritisinya karena berbagai alasan.

1. Pro (Dukungan) terhadap Kebijakan Sertifikasi Guru Madrasah

Adapun pro (dukungan) terhadap kebijakan sertifikasi guru madrasah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Profesionalisme Guru

Sertifikasi mendorong guru madrasah untuk terus meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Guru yang tersertifikasi cenderung memiliki akses pelatihan berkelanjutan dan evaluasi kinerja yang lebih terukur.

b. Memberikan Kepastian Status Profesi

Melalui sertifikasi, guru madrasah, terutama yang bukan PNS, mendapatkan pengakuan hukum sebagai pendidik profesional,

sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

c. Meningkatkan Kesejahteraan

Sertifikasi menjadi syarat utama untuk memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang besarannya setara satu kali gaji pokok. Hal ini berdampak pada peningkatan motivasi dan kinerja guru.

d. Meningkatkan Mutu Pembelajaran

Adanya pelatihan dalam skema PPG (Pendidikan Profesi Guru) membantu guru memahami pendekatan pembelajaran inovatif, berorientasi peserta didik, dan sesuai perkembangan zaman.

2. Kontra (Kritik) terhadap Kebijakan Sertifikasi Guru Madrasah

a. Ketimpangan Akses antara Madrasah Negeri dan Swasta

Guru madrasah swasta menghadapi lebih banyak kendala dalam proses sertifikasi dibanding guru madrasah negeri, baik dalam informasi, fasilitas pelatihan, maupun pendampingan teknis.

b. Kuota PPG Terbatas dan Seleksi Ketat

Banyak guru madrasah yang sudah lama mengabdi, namun belum bisa mengikuti PPG karena

keterbatasan kuota tahunan dan sistem seleksi yang menuntut kompetensi digital tinggi.

c. Tekanan Administratif dan Digitalisasi

Sistem digital seperti SIMPATIKA dianggap kompleks oleh sebagian guru senior, yang kesulitan dalam pengunggahan dokumen, pembaruan portofolio, dan pelaporan kegiatan.

d. Tidak Selalu Berdampak Langsung pada Kinerja

Penelitian menunjukkan bahwa tidak semua guru yang sudah tersertifikasi menunjukkan peningkatan kualitas mengajar secara signifikan, karena minimnya evaluasi pasca sertifikasi.

E. Pandangan Para Ahli Mengenai Kebijakan Pemerintah Tentang Sertifikasi Guru Madrasah

Kebijakan sertifikasi guru madrasah sebagai upaya profesionalisasi tenaga pendidik mendapatkan perhatian luas dari para ahli pendidikan Islam. Sebagian besar mendukung kebijakan ini sebagai bentuk penghargaan atas peran guru madrasah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperkuat karakter keislaman peserta didik.

Namun, mereka juga memberikan kritik dan catatan penting atas pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berikut pandangan para ahli terkait hal tersebut:

1. Prof. Dr. M. Mukhibat (Guru Besar IAIN Ponorogo)

Mukhibat memandang bahwa sertifikasi guru madrasah merupakan salah satu strategi kebijakan publik yang positif dalam meningkatkan standar mutu guru. Ia menyatakan bahwa program ini tidak hanya memperkuat kompetensi guru, tetapi juga mendorong pembentukan kultur profesional dalam lingkungan pendidikan Islam. Namun, ia menyoroti kurangnya pengawasan pasca sertifikasi, sehingga banyak guru yang setelah mendapatkan tunjangan profesi tidak menunjukkan peningkatan kualitas yang signifikan dalam praktik mengajarnya.

2. Prof. Dr. Hujair A.H. Sanaky (Guru Besar Universitas Islam Indonesia)

Sanaky menilai bahwa sertifikasi guru, termasuk guru madrasah, merupakan salah satu bentuk rekognisi negara terhadap profesi guru yang selama ini sering terpinggirkan, terutama di madrasah swasta. Ia menegaskan pentingnya

sinergi antara sertifikasi dan pembinaan berkelanjutan, agar sertifikasi tidak hanya menjadi prosedur administratif, melainkan proses transformasi keilmuan dan etika profesi.

3. Dr. M. Syamsul Qodir

Qodir dalam kajiannya menekankan bahwa sertifikasi guru madrasah merupakan bagian dari agenda besar reformasi pendidikan Islam, terutama dalam konteks peningkatan daya saing global. Ia menggaris bawahi pentingnya perlibatan guru madrasah dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan agar kebijakan tersebut tidak bersifat *top-down*. Qodir juga mengkritisi disparitas akses antara guru madrasah negeri dan swasta dalam mengikuti program PPG.

4. Prof. Dr. Ahmad Izzan (Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Izzan melihat kebijakan sertifikasi sebagai langkah afirmatif untuk mengangkat martabat guru madrasah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam sistem pendidikan nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa pembatasan kuota dan kriteria seleksi sering kali menyulitkan guru-guru senior yang

sudah lama mengabdi di madrasah kecil atau daerah terpencil untuk ikut serta dalam sertifikasi.

5. Kementerian Agama RI (Pendapat Institusional)

Secara kelembagaan, Kemenag menyatakan bahwa kebijakan sertifikasi guru madrasah merupakan bentuk konkret dari komitmen pemerintah dalam menjamin mutu pendidikan Islam. Melalui program PPG dalam Jabatan, Kemenag berupaya mewujudkan guru madrasah yang unggul dan kompetitif. Namun Kemenag juga mencatat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan kuota dan kesenjangan akses digital, yang menjadi fokus pemberian dalam rencana strategis pendidikan Islam 2020–2024.

F. Pandangan Penulis Mengenai Kebijakan Pemerintah Tentang Sertifikasi Guru Madrasah

Sebagai Penulis, saya memandang bahwa kebijakan pemerintah tentang sertifikasi guru madrasah merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Islam di Indonesia. Di tengah arus globalisasi dan tuntutan profesionalisme dalam dunia

pendidikan, kebijakan ini menjadi sangat penting sebagai bentuk rekognisi formal terhadap kompetensi guru, sekaligus sebagai stimulus untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di madrasah.

Namun demikian, penulis juga menilai bahwa implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya merata dan adil. Masih ditemukan ketimpangan antara guru madrasah negeri dan swasta, terutama dalam hal akses terhadap informasi, peluang mengikuti PPG, serta fasilitas pelatihan. Banyak guru madrasah swasta yang sudah lama mengabdi namun belum mendapatkan kesempatan sertifikasi karena terbatasnya kuota dan kompleksitas persyaratan administratif. Hal ini menjadi tantangan serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah, agar atas keadilan dan kesetaraan benar-benar tercermin dalam kebijakan pendidikan.

Selain itu, penulis berpandangan bahwa keberhasilan sertifikasi guru tidak boleh hanya diukur dari aspek administratif atau finansial, tetapi juga harus diukur melalui dampaknya terhadap peningkatan kinerja guru dan capaian belajar peserta didik.

Sertifikasi harus menjadi awal dari proses pembinaan yang berkelanjutan, bukan titik akhir dari sebuah prosedur birokratis. Penulis juga menekankan pentingnya penguatan literasi digital guru sebagai bagian dari kesiapan mengikuti sertifikasi berbasis teknologi. Mengingat pelaksanaan PPG saat ini banyak memanfaatkan sistem daring (online), guru madrasah harus dibekali pelatihan teknologi informasi agar tidak tertinggal dalam proses tersebut.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan sertifikasi guru madrasah pada dasarnya sudah tepat dan relevan dengan kebutuhan zaman, namun masih memerlukan penyempurnaan dari sisi pelaksanaan, distribusi kesempatan, dan sistem evaluasi dampak. Pemerintah, khususnya Kementerian Agama, perlu terus melakukan evaluasi, inovasi, dan kolaborasi lintas lembaga untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan Islam secara menyeluruh dan berkeadilan.

D. Kesimpulan

Kebijakan sertifikasi guru madrasah merupakan langkah

strategis pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pendidikan Islam di Indonesia. Sertifikasi memberikan pengakuan resmi terhadap kompetensi guru sekaligus menjadi syarat untuk memperoleh tunjangan profesi yang dapat mendorong motivasi kerja. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kuota PPG, ketimpangan akses antara madrasah negeri dan swasta, serta hambatan administrasi digital. Tantangan ini perlu segera diatasi agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara merata dan adil.

Pandangan para ahli menegaskan bahwa sertifikasi harus disertai dengan pembinaan berkelanjutan dan evaluasi dampak yang konsisten, agar tidak hanya bersifat administratif tetapi juga substantif dalam meningkatkan kualitas pengajaran. Dengan demikian, pemerintah perlu melakukan perbaikan pada sistem pelaksanaan, pemerataan akses, serta penguatan literasi digital guru. Hal ini diharapkan mampu mewujudkan guru madrasah yang

profesional, berdaya saing, dan berkontribusi pada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Izzan. *Metodologi Ilmu Tafsir dan Pendidikan Islam*. Jakarta: Tafakur, 2021.
- Asmuri Darma. "Perilaku Profesional Guru Progresif." *POTENSI: Jurnal Kependidikan Islam* 3 (2017): No. 2.
- Badan Litbang Kemenag. *Laporan Statistik Pendidikan Islam 2022*. Jakarta: Kemenag RI, 2022.
- _____. *Statistik Pendidikan Islam 2022*. Jakarta: Kemenag RI, 2022.
- Direktorat GTK Madrasah. *Panduan Pelaksanaan PPG Guru Madrasah Tahun 2023*. 2023: Kemenag, 2023.
- _____. *Panduan SIMPATIKA Tahun 2022*. Jakarta: Kemenag RI, 2022.
- _____. *Pedoman SIMPATIKA untuk Sertifikasi*. Jakarta: Kemenag RI, 2022.
- Direktorat Pendidikan Profesi Guru. *Buku Panduan PPG Dalam Jabatan 2023*. Jakarta: Kemenag, 2023.
- Hujair A. H. Sanaky. *Metode Tafsir dan Problematika Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.

Kementerian Agama RI. Keputusan

Dirjen Pendis No. 7231 Tahun

2019: Petunjuk Teknis Sertifikasi

Guru Madrasah dalam Jabatan.

Jakarta: Direktorat Jenderal

Pendidikan Islam, 2019.

_____. *Peraturan Menteri Agama*

(PMA) No. 38 Tahun 2018 tentang

Pengangkatan Guru Madrasah

Bukan PNS. Jakarta: Kemenag,

2018.

_____. *Petunjuk Teknis Sertifikasi*

Guru Madrasah dalam Jabatan.

Jakarta: Dirjen Pendis, 2019.

M. Mukhibat. *Sertifikasi Guru dan*

Implikasinya terhadap Kualitas

Pendidikan Islam. Jakarta: Rajawali

Pers, 2021.

M. Syamsul Qodir. *Profesionalisme*

Guru Madrasah di Era Digital,

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.

Pemerintah Indonesia. *Peraturan*

Pemerintah No. 19 Tahun 2017

tentang Perubahan atas PP No. 74

Tahun 2008 tentang Guru. Jakarta:

Sekretariat Negara, 2017.